



P U T U S A N

Nomor 0062/Pdt.G/2015/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

SUPARTI binti SAILAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan Musholla Al Amin, Br. Candi Kuning II, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

JANED DWI HANDOKO bin DJOKO SUPARDJONO, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. Perumahan Gria Sika Asri, Br. Lateng, Desa Abian Semal, Kecamatan Mambal, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor : 0062/Pdt.G/2015/PA.Tbnan. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0062/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : 0078/015/VI/2014, tertanggal 10 Juni 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Kecamatan Mambal, Badung, selama 3 Bulan, kemudian pindah ke rumah kost di Jl. Imam Bonjol, selama 6 Bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Tergugat di Mambal selama 5 Bulan dan terakhir Penggugat pergi ke rumah Orangtua Penggugat di Candikuning, Kecamatan Baturiti sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama DANIEL ADI PUTRA, Laki-laki umur 6 Bulan;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
 - 5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masih ditanggung oleh orang tua Tergugat;
 - 5.2. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0062/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yakni menampar wajah Penggugat, sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu Tergugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2015 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang;;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0062/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (JANED DWI HANDOKO bin DJOKO SUPARDJONO) terhadap Penggugat (SUPARTI binti SAILAN);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0062/Pdt.G/2015/PA.Tbnan, tanggal 26 Nopember 2015 dan 14 Desember 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun Majelis telah menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penambahan secara lisan di muka persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0062/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yakni :

A. Alat bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Induk Penduduk Tinggal Sementara (KIPS) A.n Penggugat Nomor : 37/08/2015 tanggal 17 Nopember 2015 dikeluarkan oleh Perbekel Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0078/015/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat bukti Saksi :

1. SAILAN bin MASRUN, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang (Bakso), bertempat tinggal di Jalan Musholla Al Amin, Br. Candi Kuning II, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat;

Selanjutnya, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat bernama *Janed Dwi Handoko*, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Mambal, Badung, kemudian mereka mengontrak di daerah Monang Maning, Denpasar;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0062/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian Penggugat sering pulang ke rumah saksi minta uang, karena menurut penuturan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat maupun anaknya;
- o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sekitar 4 bulan lalu, saksi melihat pertengkaran mereka, pada saat itu Penggugat menangis dan mengaku telah dipukul oleh Tergugat. Kemudian sekitar 1,5 bulan yang lalu terjadi lagi pertengkaran, pada saat itu saksi melihat Tergugat membekap mulut Penggugat supaya tidak berteriak;
- o Bahwa Penggugat tidak mau diajak Tergugat pulang ke rumah bersama, karena Penggugat trauma dengan kelakuan Tergugat yang sering memukul Penggugat;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai seorang suami, hal ini karena ketika Penggugat mengalami kesakitan, karena akan melahirkan, Tergugat tidak ada di rumah, sehingga yang mengantar dan mengurus Penggugat ke rumah sakit adik sepupu Penggugat;
- o Bahwa saksi sudah beberapa kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. AGUS AFANDI bin MOH. KARBIN, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di Jl. Pulau Saelus Gg. A6 No. 88, Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saksi mengaku sebagai adik sepupu Penggugat;

Selanjutnya, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat bernama *Janed Dwi Handoko*, karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0062/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah sekitar 1 tahun yang lalu dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Mambal, Badung. kemudian mereka tinggal di rumah kost di Monang Maning, Denpasar;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar 2 bulan yang lalu telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Mambal, Badung;
 - o Bahwa penyebab kepulangan Penggugat ke rumah orangtuanya, menurut penuturan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, sehingga biaya hidup Penggugat dan anaknya dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - o Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, menurut penuturan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena sering tidak dibayar oleh bos/mandornya;
 - o Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran di antara mereka.
 - o Bahwa menurut saksi, Tergugat sebagai seorang suami tidak memiliki rasa tanggung jawab, hal ini tampak ketika Penggugat mengalami kesakitan karena akan melahirkan, Tergugat tidak ada di rumah, hingga akhirnya saksilah yang mengantar Penggugat ke rumah sakit;
 - o Bahwa saksi sudah beberapa kali menasehati Tergugat agar merubah sikapnya, namun Tergugat tetap tidak mau merubah sikapnya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan selanjutnya mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercantum

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0062/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk dan dipertimbangkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sesuai Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dibantu oleh orangtua Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat, sehingga Penggugat merasa ketakutan atau trauma manakala bertemu Tergugat. Puncaknya sejak Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugatlah

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0062/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat dan kini Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup membangun mahligai rumah tangga bersama Tergugat dan mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak pernah menghadiri persidangan hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku, dengan tidak hadirnya Tergugat maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

قَبِيلُ ابْنِ تَابَانِ رَاجَعٌ بِيَعُو رَاوَتُوا زَرْعَتِ زَرْعَتِ نَاو

Artinya : *"Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu dapat diputus dengan bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti P.1, bahwa Penggugat bernama Suparti dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0062/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sejak tanggal 18 Nopember 2010 dan hingga saat ini masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAILAN bin MASRUN dan AGUS AFANDI bin MOH. KARBIN, para saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu saksi I adalah ayah kandung Penggugat dan saksi II adalah saudara sepupu Penggugat, sehingga para saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya pengajuan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan materi kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orangtua Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat sebagai seorang suami tidak memiliki rasa tanggungjawab, karena ketika Penggugat mengalami kesakitan akibat akan melahirkan, justeru bukan Tergugat yang mengantar ke rumah sakit, melainkan saksi II (adik sepupu Penggugat) yang mengantarkan Penggugat ke rumah sakit, karena pada saat itu Tergugat tidak berada di rumahnya, karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Candikuning, Kecamatan

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0062/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturiti, Kabupaten Tabanan hingga saat ini telah berlangsung pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya. Sementara para saksi telah beberapa kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka keterangan saksi - saksi tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat serta bukti-bukti (surat maupun saksi) yang diajukan Penggugat terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 2014, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena disamping Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orangtua Penggugat, juga karena Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat dan Tergugat sebagai seorang suami tidak memiliki rasa tanggungjawab kepada Penggugat, karena ketika Penggugat mengalami kesakitan akibat akan melahirkan, bukan Tergugat yang mengantar ke rumah sakit, melainkan adik sepupu Penggugat yang mengantar Penggugat ke rumah sakit;
- Bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2015 yang lalu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Karena tidak tahan atas sikap Tergugat. Selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0062/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtuanya. Sementara upaya penasehatan yang dilakukan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah dan rahmah*), vide : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0062/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



دَرءُالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambal, Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0062/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (JANED DWI HANDOKO bin DJOKO SUPARDJONO) terhadap Penggugat (SUPARTI binti SAILAN);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambal, Kabupaten Badung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1437 H. Oleh kami MOH. JATIM, S.Ag.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis serta AHMAD HODRI, S.HI.,M.H., dan IMDAD, S.HI., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan KAHFI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis,

MOH. JATIM, S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AHMAD HODRI, S.HI., M.H.

IMDAD, S.HI.

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0062/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

KAHFI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan ----- | Rp. | 325.000,- |
| 4. Biaya Wesel----- | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi ----- | Rp. | 5.000,- |
| 6. Meterai ----- | Rp. | 6.000,- |

J U M L A H Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu
rupiah);

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0062/Pdt.G/2015/PA.Tbn.